



PUTUSAN
Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Khamarul Fattah Alias De Gam;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/1 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Eka Warni Gang KUD No. 8 D Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Khamarul Fattah Alias De Gam ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Harapenta Sembiring, S.H., M.H., dan Suhandri Umar Tarigan, S.H., dari Kantor Hukum Yesaya 56, Jalan Pembangunan No 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Februari 2022 Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KHAMARUL FATTAH Alias DE'GAM** bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAMARUL FATTAH Alias DE'GAM**, dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam tidak ada merk;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker tidak ada merk;
 - 1 (satu) buah sarung tidak ada merk;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Warna putih biru dengan plast nomor BK 6413 AGP dengan Nomor rangka : MH1JFFU117GK589252 dan Nomor mesin : JFU1E1590316;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMei 1: 863634044801275 IMei 2: 863634044801266;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMei 1: 863634044801275 IMei 2: 863634044801266;

Dikembalikan Kepada yang berhak

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan berhubung Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari, dan berhubung Terdakwa masih mempunyai anak yang masih kecil sebanyak 3 (tiga) orang, maka kami dari Penasihat Hukum mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan Putusan yg lebih ringan dari pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia **Terdakwa KHAMARUL FATTAH Alias DE'GAM**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 04:00 Wib atau pada waktu lain dibulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Eka Warni No. 25 Lk. III Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa diajak oleh korban Muhammad Ilyas (alm) untuk mengangkat barang-barang milik korban karena korban hendak pindah kamar kos dan terdakwa menyetujui lalu terdakwa bersama dengan korban mengangkut barang-barang milik korban untuk pindahan kos dan terdakwa menginap di kamar kos korban kemudian disaat terdakwa tidur lalu terdakwa terbangun karena merasa tubuh terdakwa digerayangi oleh sesuatu dan pada saat itu terdakwa melihat korban sudah menindih tubuh terdakwa yang tidur dalam keadaan telungkup dan celana terdakwa sudah dalam keadaan turun kemudian alat kelamin korban menempel didubur terdakwa, melihat hal tersebut lalu terdakwa meronta yang kemudian terdakwa meraih martil yang berada didekat korban lalu terdakwa memukul martil tersebut ke arah belakang hingga mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh ke atas tempat tidur dan melihat hal tersebut lalu terdakwa kembali memukul kepala korban dengan menggunakan martil yang masih berada ditangan kanan terdakwa sehingga kepala martil tersebut masuk kedalam kepala korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa memeriksa kamar kos korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban dan selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel milik korban lalu terdakwa memasukkan martil yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban kedalam tas ransel tersebut dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar namun terkunci dan terdakwa tidak menemukan kunci kamar sehingga terdakwa keluar melalui jendela kamar kos korban, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih les biru dengan No.Pol: BK 6413 AGP yang terparkir dibelakang kamar kos korban dan setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor menuju arah sungai kanal dan setelah sampai dipinggir sungai kemudian terdakwa membungkus martil yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban dengan menggunakan baju batik warna orange yang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa buang kesungai kanal tersebut. Kemudian terdakwa pergi kearah jalan A.H.Nasution dan berhenti dpinggir jalan lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan melihat ada sebuah dompet yang didalamnya berisikan STNK, KTP, SIM, ATM dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang dan STNK yang ada didalam dompet tersebut lalu terdakwa membuang dompet dipinggir jalan kemudian terdakwa menjual handphone milik korban di counter HP sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sepeda motor korban kepada sdr. Daniel (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan serta handphone milik korban habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 11/I/RSBM/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, SpF. yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2021 telah meninggal dunia Muhammad Ilyas, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Eka Warni I Lk. III Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor di Instalansi Pemulasaran Jenazah/Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa KHAMARUL FATTAH Als DE'GAM**, Korban Muhammad Ilyas (Alm) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/IKF/IX/2021 tanggal 3 September 2021, yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr.Ismurizal, SH, Sp.F, Dokter yang memeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus sebagian besar sudah terlepas dari bagian kepala, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka dipuncak kepala kearah kanan, proses pembusukan lanjut pada seluruh bagian tubuh.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas dikulit kepala bagian puncak kepala mengarah kekanan, dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala bagian puncak kepala mengarah kekanan bagian kepala berbentuk bulat, dijumpai robeknya selaput tebal otak, Dijumpai robeknya selaput tipis otak, Dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada jaringan otak yang sudah membubur setentang robekan selaput otak, Dijumpai paru, jantung, usus, hati, limpa ginjal berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban, mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai pecah bekepingnya tulang tengkorak kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa ia **Terdakwa KHAMARUL FATTAH Alias DE'GAM**, pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 04:00 Wib atau pada waktu lain dibulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Eka Warni No. 25 Lk. III Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu maka Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu menjadi berwenang memeriksa dan mengadili, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa diajak oleh korban Muhammad Ilyas (alm) untuk mengangkat barang-barang milik korban karena korban hendak pindah kamar kos dan terdakwa menyetujui lalu terdakwa bersama dengan korban mengangkati barang-barang milik korban untuk pindahan kos dan terdakwa menginap dikamar kos korban kemudian disaat terdakwa tidur lalu terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun karena merasa tubuh terdakwa digerayangi oleh sesuatu dan pada saat itu terdakwa melihat korban sudah menindih tubuh terdakwa yang tidur dalam keadaan telungkup dan celana terdakwa sudah dalam keadaan turun kemudian alat kelamin korban menempel didubur terdakwa, melihat hal tersebut lalu terdakwa meronta yang kemudian terdakwa meraih martil yang berada didekat korban lalu terdakwa memukul martil tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh keatas tempat tidur dan melihat hal tersebut lalu terdakwa kembali memukul kepala korban dengan menggunakan martil yang masih berada ditangan kanan terdakwa sehingga kepala martil tersebut masuk kedalam kepala korban sehingga korban tidak bergerak lagi, lalu terdakwa memeriksa kamar kos korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban dan selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel milik korban lalu terdakwa memasukkan martil yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban kedalam tas ransel tersebut dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar namun terkunci dan terdakwa tidak menemukan kunci kamar sehingga terdakwa keluar melalui jendela kamar kos korban, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih les biru dengan No.Pol: BK 6413 AGP yang terparkir dibelakang kamar kos korban dan setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor menuju arah sungai kanal dan setelah sampai dipinggir sungai kemudian terdakwa membungkus martil yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban dengan menggunakan baju batik warna orange yang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa buang kesungai kanal tersebut. Kemudian terdakwa pergi kearah jalan A.H.Nasution dan berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan melihat ada sebuah dompet yang didalamnya berisikan STNK, KTP, SIM, ATM dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang dan STNK yang ada didalam dompet tersebut lalu terdakwa membuang dompet dipinggir jalan kemudian terdakwa menjual handphone milik korban di counter HP sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sepeda motor korban kepada sdr. Daniel (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan serta handphone milik korban habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari terdakwa.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 11/I/RSBM/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, SpF. yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2021 telah meninggal dunia Muhammad Ilyas, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Eka Warni I Lk. III Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor di Instalansi Pemulasaran Jenazah/Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan.

- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa KHAMARUL FATTAH Als DE'GAM**, Korban Muhammad Ilyas (Alm) meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 02/IKF/IX/2021 tanggal 3 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ismurrizal, SH, Sp.F, Dokter yang memeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus sebagian besar sudah terlepas dari bagian kepala, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka dipuncak kepala kearah kanan, proses pembusukan lanjut pada seluruh bagian tubuh.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas dikulit kepala bagian puncak kepala mengarah kekanan, dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala bagian puncak kepala mengarah kekanan bagian kepala berbentuk bulat, dijumpai robeknya selaput tebal otak, Dijumpai robeknya selaput tipis otak, Dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada jaringan otak yang sudah membubur setentang robekan selaput otak, Dijumpai paru, jantung, usus, hati, limpa ginjal berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban, mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai pecah bekepingnya tulang tengkorak kepala.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (3) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Radiyahanda Ilmi Hasibuan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penemuan mayat di Kos-kosan milik Pak Agus;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 di Jalan Eka Warni No. 25 Lk. III Kel Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama sekali menemukan mayat tersebut. Namun saksi mengetahui bahwa MUHAMMAD ILYAS telah meninggal dunia di karenakan saksi di hubungi oleh teman satu kos saksi yang bernama JERI ARDIANSYAH yang mengatakan bahwa MUHAMMAD ILYAS telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban MUHAMMAD ILYAS pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib di Kost saksi, dimana pada saat itu saksi dan korban sedang bermain gitar bersama dengan JERI dan seorang laki-laki yang saksi ketahui dengan nama panggilan ACEH yang merupakan teman korban;
- Bahwa laki-laki dengan panggilan Aceh tersebut adalah benar terdakwa yang bernama Khamarul Fattah Als DE'GAM dan benar pada waktu itu saksi, korban, JERI dan terdakwa berkumpul bersama dari mulai pukul 22.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib;
- Bahwa korban bersama dengan terdakwa datang ke kost saksi secara bersamaan dengan berjalan kaki,tidak ada menggunakan kendaraan;
- Bahwa jarak kost saksi dengan kost korban MUHAMMAD ILYAS berjarak \pm 100 Meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan korban MUHAMMAD ILYAS dengan terdakwa tersebut. Dimana menurut pengakuan korban MUHAMMAD ILYAS sebelum meninggal kepada saksi bahwa terdakwa adalah kawannya yang dikenalnya dari Masjid;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa korban ditemukan sudah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan korban di kamar kostnya sejak tanggal 30 Agustus 2021, dan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi melihat histori teman saksi di aplikasi Whats Up bahwa ada keramaian di depan kamar kost korban dan selanjutnya saksi pun dihubungi oleh teman saksi yang bernama JERI dengan mengatakan bahwa korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa atau meninggal dunia, dimana pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 mulai pukul 22.00 Wib hingga pukul 24.00 Wib saksi, korban, saksi JERI dan terdakwa bermain gitar sambil bernyanyi di kamar kost saksi yang berjarak \pm 100 Meter dari kamar kost korban;
- Bahwa saksi tinggal dikos-kosan milik Bu Inem sudah ada 3 (tiga) tahun sementara korban baru setahun tinggal dikosan milik Pak Agus;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Jeri Ardiansyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penemuan mayat di Kos-kosan milik Pak Agus;
- Bahwa mayat tersebut ditemukan pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 di Jalan Eka Warni No. 25 Lk. III Kel Gedung Johor Kecamatan Medan Johor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama sekali menemukan korban MUHAMMAD ILYAS telah meninggal dunia. Namun saksi mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia di karenakan saksi di hubungi oleh nenek saksi yang bernama INEM yang mengatakan bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan korban pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 24.00 Wib di Kos saksi, dimana pada saat itu saksi dan korban sedang bermain gitar bersama dengan seorang laki-laki yang saksi ketahui dengan nama panggilan ACEH yang merupakan teman korban;
- Bahwa saksi, korban MUHAMMAD ILYAS, saksi Radiyanda dan terdakwa bermain gitar bersama dari mulai pukul 21.00 Wib hingga pukul 23.30 Wib;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban bersama dengan terdakwa datang ke kost saksi secara bersamaan dengan berjalan kaki, tidak ada menggunakan kendaraan, sementara Saksi Radiyanda dan saksi sama-sama tinggal di tempat kos yang sama namun beda kamar;
- Bahwa jarak kost saksi dengan kost korban MUHAMMAD ILYAS berjarak \pm 100 Meter;
- Bahwa saksi mengenal korban MUHAMMAD ILYAS mulai tanggal 24 Agustus 2021, sementara dengan terdakwa baru pada tanggal 30 Agustus 2021 tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan korban MUHAMMAD ILYAS dengan terdakwa. Dimana menurut pengakuan korban sebelum meninggal kepada saksi bahwa terdakwa adalah kawannya korban;
- Bahwa korban bila berangkat kerja dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Putih dengan les biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik korban saat sekarang ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa korban ditemukan sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tinggal di kamar Kos milik IBU INEM sudah ada 2 (dua) tahun sementara korban tinggal di kamar kos milik pak AGUS saksi tidak mengetahui pastinya sudah berapa lama dirinya tinggal disitu;
- Bahwa korban pernah bercerita dengan saksi bahwa dirinya pernah gagal menikah pada bulan Desember tahun 2020;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ismed Ahmad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan saksi ada membeli Handphone dan kemudian saksi menjualkan Handphone tersebut;
- Bahwa saksi membeli handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor imei 1 : 863634044801774 dan nomor imei 2 : 863634044801266 tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.00 WIB di Jalan Kapten Muslim No. 200 Kel Helvetia Tengah Kec.Helvetia, tepatnya di Toko Riatur Ponsel dengan harga Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dari seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan laki-laki yang menjualkan handphone tersebut kepada saksi, dan ciri-ciri laki-laki tersebut adalah memiliki tinggai \pm 167 cm, berkumis dan memiliki jenggot, rambut hitam belah tengah;
- Bahwa benar handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor imeri 1 : 863634044801774 dan nomor imei 2 : 863634044801266 tersebut dijual kepada seorang laki-laki dengan harga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat laki-laki tersebut menjualkan handphone tersebut kepada saksi, kelengkapan handphone tersebut berupa kotak dan charger lengkap, bahkan masih ada kartu garansinya didalam kotak tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor imeri 1 : 863634044801774 dan nomor imei 2 : 863634044801266 tersebut ada di sita oleh pihak kepolisian dikarenakan penjelasan pihak kepolisian polsek delitua bahwa handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor imeri 1 : 863634044801774 dan nomor imei 2 : 863634044801266 tersebut adalah merupakan handphone milik seorang laki-laki yang telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah meninggal dunia tersebut;
- Bahwa benar saksi ada memiliki bukti berupa catatan jual beli handphone yang ada di toko dengan cara mencatatnya dibuku jurnal harian yang mana pada saat itu hanya ada 3 transaksi di hari Rabu tanggal 01 September 2021 yaitu membeli Samsung A7, OPPO A12 dan Samsung Lipat terhitung dari pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 wib;
- Bahwa cara terdakwa menjualkan handphone tersebut kepada saksi dengan cara terdakwa awalnya mengatakan "bang mau jual handphone" lalu saksi menanyakan "ada kotaknya?" dan terdakwa pun menjawab "ada" dan saksi pun mengatakan "tunggu sebentar saksi tanyakan bos" kemudian oleh bos menyuruh saksi untuk memeriksa kondisi handphone tersebut;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 09.00 WIB saksi bekerja di Toko Riatur Ponsel yang berada di Jalan Kapten Muslim No. 200 Kel. Helvetia Tengah Kec. Helvetia, kemudian

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada pukul 14.00 WIB datang terdakwa dimana terdakwa mengatakan bang mau jual handphone” lalu saksi menanyakan “ada kotaknya?” dan terdawapun menjawab “ada” dan saksi pun mengatakan “tunggu sebentar saksi tanyakan bos” kemudian oleh bos menyuruh saksi untuk memeriksa kondisi handphone tersebut, setelah kondisi handphone tersebut diperiksa dan masih layak untuk dijual kembali maka pemilik toko membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 875.000 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 september 2021 sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB saksi menjual handphone tersebut kepada seorang laki-laki dengan harga Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 datang polisi ke toko Riatur dan menanyakan tentang handphone tersebut kepada saksi dan saksi pun menjelaskan tentang proses jual beli handphone tersebut dan saksi pun diminta untuk memberikan keterangan terkait handphone tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Mukhlis Tanjung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan karena saksi mengetahui ada orang meninggal dunia dengan tidak wajar pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Jln. Eka Warni No. 25 Lk. III Kel Gedung Johor Kec. Medan Johor;
- Bahwa saksi tidak mengenal siapa korban, namun dengan menggunakan alat identifikasi milik pihak kepolisian didapat identitas korban adalah MUHAMMAD ILYAS, Lahir di Desa Lalang, 22 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa , Alamat Jalan eka Warni I LK III Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa yang menjadi penyebab hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tubuh korban yang dilakukan di rumah sakit Brimob Polda Sumut bahwa pada tubuh korban ada ditemukan luka yakni pada bagian kepala korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelaku hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa barang-barang yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan dari lokasi penemuan mayat adalah pakaian yang masih dipergunakan oleh korban dan BPKB sepeda motor milik korban yang mana sepeda motor milik korban sebelumnya ada namun sudah tidak ada lagi atau hilang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa saja barang milik korban yang hilang, hingga akhirnya dari keterangan pihak pemilik kos tempat korban tinggal bahwa korban ada memiliki HP dan sepeda motor namun barang-barang tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah hilang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang milik korban berupa Hand Phone dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 September 2021 sekira pukul 14.00 Wib pada saat itu saksi sedang berada di kantor sedang melaksanakan tugas dan pada saat itu saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi tentang adanya penemuat mayat yang meninggal dunia tidak wajar di Jln. Eka Warni No. 25 Lk. III Kel Gedung Johor Kec. Medan Johor. Mendapat informasi tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi mendatangi lokasi tersebut dan kamipun menemukan mayat. Selanjutnya saksi menghubungi pihak Inavis Polrestabes Medan dan dilakukanlah olah TKP dan dilakukanlah identifikasi terhadap diri mayat dan di dapatlah identitas mayat dengan nama MUHAMMAD ILYAS, Lahir di Desa Lalang, 22 Januari 1989, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Alamat Jalan eka Warni I LK III Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor. selanjutnya kamipun mencari pihak keluarga korban dan pemilik kos tempat korban tinggal dan dari keterangan keluarga korban dan pemilik kamar kos tersebut bahwa korban ada memiliki barang berupa HandPhone dan sepeda motor. Selanjutnya pihak kepolisianpun membawa korban ke rumah sakit Brimob polda sumut untuk dilakukan Otopsi dan pada saat itu setelah dilakukan pemeriksaan awal pada tubuh korban, korban ada mengalami luka di bagian kepala korban. setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan untuk mencari tau apa yang menyebabkan hingga korban meninggal dunia. Setelah itu saksi membuat laporan pengaduan atas kejadian penemuan mayat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sebagai terdakwa karena telah melakukan Pembunuhan terhadap diri korban yang bernama MUHAMMAD ILYAS yakni pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Eka Warni No. 25 Lk. III Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, tepatnya di kamar kos korban;
- Bahwa setelah Terdakwa membunuh korban Terdakwa ada mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih les biru dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru, kotak HandPhone dan 1 (satu) buah Tas ransel warna Abu-abu;
- Bahwa keberadaan barang tersebut sekarang ini sudah Terdakwa jual, sementara untuk 1 (satu) buah Tas ransel warna Abu-abu masih Terdakwa simpan dan Terdakwa pergunakan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario warna Putih les biru tersebut Terdakwa jualkan kepada seorang laki-laki yang Terdakwa kenal dengan nama panggilan DANIL yang tinggal di daerah Jalan Brigjend Katamso Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Medan Maimun dengan harga Rp. 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna Biru tersebut Terdakwa jualkan ke sebuah toko HP di Jalan Kapten Muslim No. 200 Kelurahan Hevetia Tengah Kecamatan Helvetia seharga Rp. 850.000,- (Delapan Ratus ribu rupiah) dan untuk 1 (satu) buah Tas ransel warna Abu-abu tersebut saat sekarang ini ada di kantor Polisi Polsek Delitua;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang milik korban tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari dan sebagian sudah habis Terdakwa pergunakan untuk bermain judi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban adalah dengan cara Terdakwa memukul kepala korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah martil;
- Bahwa martil yang Terdakwa pergunakan untuk memukul kepala korban sebanyak dua kali tersebut sudah Terdakwa buang ke sungai Kanal dan ciri-

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri Martil tersebut memiliki gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 30 CM dan memiliki kepala terbuat dari besi;

- Bahwa yang menjadi penyebab hingga Terdakwa membunuh korban dikarenakan korban pada saat itu berusaha untuk melakukan perbuatan cabul terhadap diri Terdakwa dengan cara hendak memasukan alat kelaminnya kearah dubur Terdakwa dan akibat perbuatan korban tersebut Terdakwa merasa keberatan dan tidak terima hingga akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan martil tersebut dari lantai yang ada didalam kamar korban tersebut, dimana sebelumnya martil tersebut Terdakwa pergunakan untuk membantu korban pindahan kos bahwa korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap diri Terdakwa, dikarenakan pada saat Terdakwa memukul kepala korban untuk yang pertama sekali korban sudah dalam keadaan tergeletak dan tidak bergerak lagi dan melihat hal tersebut Terdakwa kembali memukul kepala korban untuk yang kedua kalinya;
- Bahwa Terdakwa mengenal korban sejak bulan Agustus 2021 dan Terdakwa tidak tinggal bersama dengan korban di kamar kost tersebut dan yang mengakibatkan Terdakwa tinggal bersama dengan korban pada saat kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa membantu korban untuk mengangkut barang-barangnya pada saat pindahan kos;
- Bahwa pada saat itu korban menggunakan baju kaos lengan pendek warna Hitam dan celana panjang warna Biru dan Terdakwa pada saat itu menggunakan baju kemeja batik warna Orange dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa baju kemeja batik warna orange yang Terdakwa pakai pada saat membunuh korban tersebut sudah Terdakwa buang bersama martil, dimana baju Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk membungkus martil tersebut dan celana yang Terdakwa pergunakan pada saat membunuh korban sudah jadi barang bukti;
- Bahwa pada bulan Agustus 2021 Terdakwa mengenal korban yang bernama MUHAMMAD ILYAS, sejak perkenalan Terdakwa dengan korban tersebut Terdakwa bersama dengan korban mulai akrab dan kemudian pada Hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib mengajak Terdakwa untuk mengangkat barang-barang milik korban karena korban hendak pindah kamar kos. Kemudian pada Hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama dengan korban mengangkut barang-barang korban untuk pindahan kos hingga akhirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pun menginap dikamar kos korban. dipagi hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 Terdakwa pergi meninggalkan kamar kos korban dikarenakan korban pergi kerja. kemudian pada sore harinya Terdakwa kembali ke kamar kos korban dan kembali mengangkati barang-barang milik korban untuk pindahan kos. Setelah selesai mengangkati barang-barang kos tersebut, Terdakwa bersama dengan korban pergi ke kos kawannya pada malam hari sekira pukul 22.30 Wib dan pada saat itu kami bermain gitar dan sambil bernyayi. Hingga pukul 24.00 Wib korban mengajak Terdakwa untuk pulang ke kamar kosnya dan sesampainya di kamar kos korban Terdakwa pun tidur. Pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa terbangun dikarenakan Terdakwa merasakan tubuh Terdakwa di gerayangi oleh sesuatu dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sudah menindih tubuh Terdakwa yang tidur dalam posisi telungkup dan celana Terdakwa sudah dalam keadaan turun dan pada saat itu alat kelamin korban menempel di dubur Terdakwa. melihat hal tersebut Terdakwa meronta dan pada saat itu Terdakwa berhasil meraih martil dan memukulkan martil tersebut kearah belakang hingga kepala korban kena dan korbanpun terjatuh ke atas tepat tidurnya dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung memukul kepala korban dengan menggunakan martil yang ada di tangan kanan Terdakwa untuk yang kedua kalinya hingga kepala martil tersebut masuk kedalam kepalanya. Mengetahui korban sudah tidak bergerak lagi Terdakwa sempat bingung dan kemudian Terdakwa mencari kunci pintu kamar kos tersebut dengan cara mencarinya didalam kamar tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah Hand Phone korban dan Terdakwa juga menemukan kunci sepeda motor milik korban dan selanjutnya Terdakwa mengambil tas ransel milik korban dan terdakwa memasukkan martil tersebut kedalam tas ransel korban dan dikarenakan kunci pintu kamar kos korban tidak berhasil Terdakwa temukan Terdakwa keluar dari jendela kamar kos korban. selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor Merk Honda Vario warna putih dengan les warna biru yang terparkir di belakang kamar kos korban. kemudian Terdakwa pergi menuju arah sugai kanal dan Terdakwa membungkus martil tersebut dengan menggunakan baju batik warna orange yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa membuang martil tersebut di sungai kanal tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi kearah jalan A.H Nasution dan Terdakwa berhenti dipinggir jalan dan membuka jok sepeda motor tersebut dan Terdakwa melihat ada sebuah dompet yang didalamnya berisikan STNK, KTP, SIM, ATM dan uang sebesar Rp. 20.000,-

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh ribu rupiah). Terdakwa pun mengambil STNK dan uang yang ada didalam dompet tersebut dan kemudian dompetnya Terdakwa buang di pinggir jalan tersebut. Hingga akhirnya Terdakwa pergi bermain warnet hingga pukul 08.00 Wib Terdakwa berhenti bermain warnet dan selanjutnya Terdakwa pergi mengambil baju Terdakwa ditempat Terdakwa bekerja di rumah ZAM-ZAM di daerah doctor mansyur. pada hari Rabu itu juga Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa yang bernama DWI untuk menemui Terdakwa dan setelah Terdakwa bertemu dengan DWI lalu Terdakwa mengajak DWI untuk menjual Hand Phone merk OPPO milik korban di daerah kapten muslim. Dimana pada saat itu kotak Hand Phone, charger Hand phone tersebut ada didalam tas ransel milik korban yang sudah Terdakwa bawa. Kemudian Terdakwa menyuruh DWI untuk menanyakan apakah conter Hand Phone tersebut bisa membuka sandi HandPhone yang sudah terkunci. kemudian Terdakwa menjual Hand Phone korban kepada conter Hand Phone tersebut dan pada saat itu kotak Hand Phonenya pun ikut Terdakwa jual. dimana pada saat itu Hand Phone korban tersebut laku terjual sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa menjual Hand Phone tersebut Terdakwa memberikan uang kepada DWI namun dia tidak mau menerima uang tersebut dan Terdakwa mengantarkan DWI ke daerah mongonsidi. setelah itu Terdakwa pergi untuk memangkas rambut Terdakwa. Pada hari Kamis tanggal 02 September 2021 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa kerumah Terdakwa di Jalan Eka warni Kel. Gedung johor Kec. Medan Johor untuk mengambil Helm. setelah Terdakwa mengambil Helm tersebut Terdakwa pergi menjual Helm tersebut dan Terdakwa bermain warnet. setelah itu Terdakwa pergi menginap di Hotel di daerah padang bulan. pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke Jalan Eka Warni Gg. KUD Kel. Gedung Johor Kec. Medan johor dan bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama REZA AULIA yang merupakan tetangga Terdakwa. Lalu Terdakwa mengajak REZA untuk menemani Terdakwa ke Jalan Brijend Gg. Nasional Katamso kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun. sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertanya kepada REZA siapa yang mau menampung sepeda motor yang Terdakwa bawa tersebut dan oleh REZA mengatakan Terdakwa tidak tau dan coba saja Tanya pada orang situ sambil menunjukkan kepada seorang laki-laki dilokasi tersebut. pada saat itu Terdakwa berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama DANIEL dan laki-laki yang bernama DANIEL tersebutlah yang mau membeli sepeda motor

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang Terdakwa jual kepadanya seharga Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah).kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari dan bermain judi juga. kemudian pada Hari Sabtu tanggal 09 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa diamankan oleh polisi dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pembunuhan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de charge**) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam tidak ada merk;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker tidak ada merk;
- 1 (satu) buah sarung tidak ada merk;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Warna putih biru dengan plast nomor BK 6413 AGP dengan Nomor rangka : MH1JFFU117GK589252 dan Nomor mesin : JFU1E1590316;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMei 1: 863634044801275 IMei 2: 863634044801266;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMei 1: 863634044801275 IMei 2: 863634044801266;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Surat Keterangan Kematian Nomor: 11/I/RSBM/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, SpF. yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2021 telah meninggal dunia Muhammad Ilyas , Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Eka Warni I Lk. III Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor di Instalansi Pemulasaran Jenazah/Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;
- Visum Et Repertum Nomor : 02/IKF/IX/2021 tanggal 3 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, Sp.F, Dokter yang memeriksa pada

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus sebagian besar sudah terlepas dari bagian kepala, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka dipuncak kepala kearah kanan, proses pembusukan lanjut pada seluruh bagian tubuh.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas dikulit kepala bagian puncak kepala mengarah kekanan, dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala bagian puncak kepala mengarah kekanan bagian kepala berbentuk bulat, dijumpai robeknya selaput tebal otak, Dijumpai robeknya selaput tipis otak, Dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada jaringan otak yang sudah membubur setentang robekan selaput otak, Dijumpai paru, jantung, usus, hati, limpa ginjal berwarna pucat. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban, mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai pecah bekepingnya tulang tengkorak kepala.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 04:00 Wib, di Jalan Eka Warni No. 25 Lk. III Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Ilyas;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Ilyas adalah dengan cara Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Ilyas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah martil;
- Bahwa berawal dari Terdakwa diajak oleh korban Muhammad Ilyas untuk mengangkat barang-barang milik korban karena korban hendak pindah kamar kos dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa bersama dengan korban mengangkat barang-barang milik korban untuk pindahan kos dan Terdakwa menginap dikamar kos korban kemudian disaat Terdakwa tidur lalu Terdakwa terbangun karena merasa tubuh Terdakwa digerayangi oleh sesuatu dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sudah menindih tubuh Terdakwa yang tidur dalam keadaan telungkup dan celana Terdakwa sudah dalam keadaan turun kemudian alat kelamin korban menempel didubur

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Terdakwa, melihat hal tersebut lalu Terdakwa meronta yang kemudian Terdakwa meraih martil yang berada didekat korban lalu Terdakwa memukul martil tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh keatas tempat tidur dan melihat hal tersebut lalu terdakwa kembali memukul kepala korban dengan menggunakan martil yang masih berada ditangan kanan terdakwa sehingga kepala martil tersebut masuk kedalam kepala korban sehingga korban tidak bergerak lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memeriksa kamar kos korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban dan selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel milik korban lalu terdakwa memasukkan martil yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban kedalam tas ransel tersebut dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar namun terkunci dan terdakwa tidak menemukan kunci kamar sehingga terdakwa keluar melalui jendela kamar kos korban, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih les biru dengan No.Pol: BK 6413 AGP yang terparkir dibelakang kamar kos korban;
- Bahwa setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor menuju arah sungai kanal dan setelah sampai dipinggir sungai kemudian terdakwa membungkus martil yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban dengan menggunakan baju batik warna orange yang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa buang kesungai kanal tersebut. Kemudian terdakwa pergi kearah jalan A.H.Nasution dan berhenti dpinggir jalan lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan melihat ada sebuah dompet yang didalamnya berisikan STNK, KTP, SIM, ATM dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang dan STNK yang ada didalam dompet tersebut lalu terdakwa membuang dompet dipinggir jalan kemudian terdakwa menjual handphone milik korban di counter HP sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sepeda motor korban kepada Daniel (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan serta handphone milik korban habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas jiwa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan akibat dari perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Khamarul Fattah Alias De Gam** dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik, esensinya bahwa selama pemeriksaan dalam perkara Terdakwa telah dapat berjalan dengan baik hingga pemeriksaan perkara a quo dinyatakan ditutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas jiwa orang lain”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens).” Dengan singkat dapat disebutkan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Setidak-tidaknya kesengajaan itu ada dua, yakni kesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan. (Drs. Adami Chazawi, SH., Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal.93) ;



Menimbang, bahwa untuk melihat apakah perbuatan Terdakwa itu sengaja atau tidak, maka untuk melihat kesengajaan itu harus diartikan dikehendaki dan diketahui serta menurut aliran atau teori pengetahuan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur itu meliputi mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan, jadi mengetahui dan mengerti. Teori ini lebih memuaskan karena didalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Selain itu kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. (Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hal.172-173);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, menurut VAN HATTUM, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud (oogmerk) dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud (oogmerk) lebih terbatas daripada sengaja (opzet). Setiap maksud (oogmerk) selalu juga berarti sengaja (opzet), tetapi tidak setiap sengaja (opzet) juga merupakan maksud (oogmerk). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 04:00 Wib, di Jalan Eka Warni No. 25 Lk. III Kelurahan Gedung Johor Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Johor, Terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Ilyas;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Muhammad Ilyas adalah dengan cara Terdakwa memukul kepala korban Muhammad Ilyas sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebuah martil;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa diajak oleh korban Muhammad Ilyas untuk mengangkat barang-barang milik korban karena korban hendak pindah kamar kos dan Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa bersama dengan korban mengangkut barang-barang milik korban untuk pindahan kos dan Terdakwa menginap dikamar kos korban kemudian disaat Terdakwa tidur lalu Terdakwa terbangun karena merasa tubuh Terdakwa digerayangi oleh sesuatu dan pada saat itu Terdakwa melihat korban sudah menindih tubuh Terdakwa yang tidur dalam keadaan telungkup dan celana Terdakwa sudah dalam keadaan turun kemudian alat kelamin korban menempel didubur Terdakwa, melihat hal tersebut lalu Terdakwa meronta yang kemudian Terdakwa meraih martil yang berada didekat korban lalu Terdakwa memukul martil tersebut kearah belakang hingga mengenai kepala korban sehingga korban terjatuh keatas tempat tidur dan melihat hal tersebut lalu terdakwa kembali memukul kepala korban dengan menggunakan martil yang masih berada ditangan kanan terdakwa sehingga kepala martil tersebut masuk kedalam kepala korban sehingga korban tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memeriksa kamar kos korban dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru, kemudian terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik korban dan selanjutnya terdakwa mengambil tas ransel milik korban lalu terdakwa memasukkan martil yang digunakan terdakwa untuk membunuh korban kedalam tas ransel tersebut dan setelah itu terdakwa membuka pintu kamar namun terkunci dan terdakwa tidak menemukan kunci kamar sehingga terdakwa keluar melalui jendela kamar kos korban, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih les biru dengan No.Pol: BK 6413 AGP yang terparkir dibelakang kamar kos korban;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor menuju arah sungai kanal dan setelah sampai dipinggir sungai kemudian terdakwa membungkus martil yang terdakwa gunakan untuk membunuh korban dengan menggunakan baju batik warna orange yang terdakwa gunakan dan selanjutnya terdakwa buang kesungai kanal tersebut. Kemudian terdakwa pergi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



kearah jalan A.H.Nasution dan berhenti dipinggir jalan lalu terdakwa membuka jok sepeda motor dan melihat ada sebuah dompet yang didalamnya berisikan STNK, KTP, SIM, ATM dan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengambil uang dan STNK yang ada didalam dompet tersebut lalu terdakwa membuang dompet dipinggir jalan kemudian terdakwa menjual handphone milik korban di counter HP sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa menjual sepeda motor korban kepada Daniel (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan serta handphone milik korban habis terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan keperluan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Korban Muhammad Ilyas meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 11/I/RSBM/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Dokter Yang memeriksa dr. Ismurizal, SH, SpF. yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 September 2021 telah meninggal dunia Muhammad Ilyas, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Jalan Eka Warni I Lk. III Kel. Gedung Johor Kec. Medan Johor di Instalansi Pemulasaran Jenazah/Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 02/IKF/IX/2021 tanggal 3 September 2021, yang ditandatangani oleh dr. Ismurizal, SH, Sp.F, Dokter yang memeriksa pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara TK II Kota Medan, dalam kesimpulannya disebutkan sebagai berikut :

Dijumpai sesosok mayat laki-laki, dikenal, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, perawakan sulit dinilai, warna kulit sulit dinilai, rambut hitam lurus sebagian besar sudah terlepas dari bagian kepala, proses pembusukan.

Dari hasil pemeriksaan luar, dijumpai luka terbuka dipuncak kepala kearah kanan, proses pembusukan lanjut pada seluruh bagian tubuh.

Dari hasil pemeriksaan dalam, dijumpai resapan darah yang luas dikulit kepala bagian puncak kepala mengarah kekanan, dijumpai pecahnya tulang tengkorak kepala bagian puncak kepala mengarah kekanan bagian kepala berbentuk bulat, dijumpai robeknya selaput tebal otak, Dijumpai robeknya selaput tipis



otak, Dijumpai otak yang sudah membubur, dijumpai warna kemerahan pada jaringan otak yang sudah membubur setentang robekan selaput otak, Dijumpai paru, jantung, usus, hati, limpa ginjal berwarna pucat.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban, mati lemas karena perdarahan yang banyak pada rongga kepala akibat trauma tumpul disertai pecah bekepingnya tulang tengkorak kepala.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menghilangkan nyawa korban Muhammad Ilyas, sehingga dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur "Dengan Sengaja Merampas Jiwa Orang lain" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas rasa keadilan dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan atau nestapa, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan edukasi agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan sehingga kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, Terdakwa dapat menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara a quo maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam tidak ada merk, 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker tidak ada merk, 1 (satu) buah sarung tidak ada merk, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu, Oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Warna putih biru dengan plast nomor BK 6413 AGP dengan Nomor rangka : MH1JFFU117GK589252 dan Nomor mesin : JFU1E1590316, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMei 1: 863634044801275 Imei 2: 863634044801266, 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMei 1: 863634044801275 Imei 2: 863634044801266, oleh karena barang bukti tersebut milik korban Alm. Muhammad Ilyas maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Muhammad Ilyas kehilangan nyawa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Khamarul Fattah Alias De Gam** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna hitam tidak ada merk;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru donker tidak ada merk;
 - 1 (satu) buah sarung tidak ada merk;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna abu-abu;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda motor Honda Warna putih biru dengan plast nomor BK 6413 AGP dengan Nomor rangka : MH1JFFU117GK589252 dan Nomor mesin : JFU1E1590316;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMei 1: 863634044801275 Imei 2: 863634044801266;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk OPPO A12 warna biru dengan nomor IMei 1: 863634044801275 Imei 2: 863634044801266;

Dikembalikan Kepada yang berhak;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Demon Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rinda Adida Sihotang, S.H., Penuntut

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 285/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa
didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)